

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan**. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya Peraturan-peraturan tentang Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak Penyandang Disabilitas.

Peneliti mengambil rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, (2) faktor apa saja yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan, yakni data primer yang di peroleh dari informasi atau pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan khusus anak penyandang disabilitas, dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, sumber datanya terdiri dari 6 orang pejabat yang bertanggung jawab dalam perlindungan khusus anak penyandang disabilitas, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah : (1) Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan sudah berjalan dengan baik namun belum efektif. Karena, program-program yang diadakan masih banyak yang belum dievaluasi kembali , kemudian belum ditemukan program dari aspek keagamaan untuk orang tua/pendamping dan anak disabilitas. (2) Faktor yang mempengaruhi peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yaitu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi instansi lain yang berhubungan dengan anak penyandang disabilitas, pemerintah, orang tua dan masyarakat. Faktor penghambat meliputi kurangnya anggaran biaya, sarana prasarana yang belum terpenuhi dan Layanan terhadap anak penyandang disabilitas belum optimal. Hal ini menyebabkan implementasi Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas belum optimal.

***Kata Kunci: Perlindungan Khusus, Anak-anak, Penyandang Disabilitas.***